

## Eco-Theology Dalam Perspektif Hadis: Relevansinya Terhadap Etika Dan Hukum Lingkungan

Hasnia<sup>1</sup>, Abdul Rahman Sakka<sup>2</sup>, Aisyah Kara<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [hasnia.mangun@ung.ac.id](mailto:hasnia.mangun@ung.ac.id), [abdulrahmansakka@uin-alauddin.ac.id](mailto:abdulrahmansakka@uin-alauddin.ac.id), [siti.aisyah@uin-alauddin.ac.id](mailto:siti.aisyah@uin-alauddin.ac.id)

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 10 Desember 2025

### ABSTRACT

*This study aims to examine the concept of ecotheology from the perspective of hadith and to review its relevance to environmental ethics and law. The approach applied in this research is qualitative, employing library research methods by tracing, analyzing, and interpreting hadiths related to environmental issues, then constructing their implications for modern environmental policies. This study uses thematic (maudhu'i) and content analysis to interpret the principles of environmental ethics and law derived from Islamic teachings. Hadiths concerning environmental preservation are analyzed through the takhrij method to assess their validity and authenticity, which are then understood through the perspectives of hadith scholars and fiqh al-hadith. The findings indicate that environmental ecology in Islam reflects a harmonious interaction between humans, other living beings, and the universe. Acts such as preservation, prevention of destruction, and wise utilization of resources represent a form of responsibility toward the creation of Allah, the Almighty and the Most Glorious. From the ecotheological perspective of hadith, the universe is viewed as a divine trust that must be safeguarded with moral and spiritual awareness. The Prophet Muhammad's hadiths contain ecological values encompassing the principles of monotheism (tauhid), trust (amanah), justice, and worship, all of which together form the theological foundation for environmental ethics. Therefore, Muslims should cultivate an awareness that simple actions, such as maintaining cleanliness and avoiding environmental pollution, are acts of worship that carry rewards from Allah SWT.*

**Keywords:** Ecotheology, Hadith, Ethics, Environment

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menelaah konsep ekoteologi dalam perspektif hadis serta meninjau relevansinya terhadap etika dan hukum lingkungan. Pendekatan yang diterapkan dalam kajian ini bersifat kualitatif melalui studi literatur (library research), dengan menelusuri, menelaah, dan menafsirkan hadis-hadis yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup, kemudian mengonstruksi implikasinya terhadap kebijakan lingkungan modern. Kajian ini menggunakan analisis tematik (maudhu'i) dan analisis isi (content analysis) untuk menafsirkan prinsip-prinsip etika dan hukum lingkungan yang bersumber dari ajaran Islam. Hadis-hadis terkait pelestarian lingkungan dianalisis menggunakan metode takhrij guna menilai validitas dan autentisitasnya, yang kemudian dipahami melalui perspektif ulama hadis dan fiqhul hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekologi lingkungan hidup dalam pandangan Islam merefleksikan bentuk interaksi harmonis antara manusia,*

*makhluk hidup lain, dan alam semesta. Tindakan seperti melestarikan, mencegah kerusakan, dan memanfaatkan sumber daya secara bijak merupakan wujud tanggung jawab terhadap ciptaan Allah SWT yang Maha Kuasa dan Maha Agung. Dari perspektif ekoteologi hadis, alam semesta dipandang sebagai amanah Ilahi yang wajib dijaga dengan penuh kesadaran moral dan spiritual. Hadis-hadis Nabi SAW mengandung nilai-nilai ekologis yang meliputi prinsip tauhid, amanah, keadilan, serta dimensi ibadah, yang bersama-sama membentuk fondasi teologis bagi etika lingkungan. Oleh karena itu, umat Islam perlu menumbuhkan kesadaran bahwa tindakan sederhana seperti menjaga kebersihan dan menghindari pencemaran lingkungan merupakan bagian dari ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah SWT.*

**Kata Kunci:** Ekoteologi, Hadis, Etika, Lingkungan

## PENDAHULUAN

Krisis ekologis pada era modern merupakan salah satu tantangan paling kompleks yang dihadapi oleh peradaban manusia. Fenomena seperti perubahan iklim, pemanasan global, polusi udara, penggundulan hutan, serta degradasi ekosistem laut menunjukkan dampak nyata terhadap keberlanjutan kehidupan di bumi. Dalam tataran akademik, problematika lingkungan tidak semata-mata dipahami sebagai isu ilmiah, melainkan juga sebagai permasalahan moral dan teologis. Gagasan teologi lingkungan (eco-theology) muncul sebagai upaya reflektif untuk memulihkan kesadaran spiritual manusia terhadap keterikatan eksistensialnya dengan alam. Dalam ajaran Islam, pokok pedoman normatif yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis memberikan penekanan bahwa seluruh jagat raya merupakan manifestasi ciptaan Ilahi yang memiliki nilai intrinsik dan karenanya wajib dipelihara. Kedua landasan tersebut tidak sebatas mengatur relasi transcendental antara manusia dan Tuhan, tetapi juga menata hubungan antarsesama makhluk hidup serta keteraturan ekologis di sekitarnya. Oleh karena itu, telaah mengenai eco-theology dalam perspektif hadis menjadi sangat signifikan untuk mengungkap dimensi spiritualitas ekologis dalam Islam yang berorientasi pada keseimbangan kosmik dan tanggung jawab etis terhadap lingkungan. (Mujiono, 2001, p. IX)

Eco-theology dalam hadis menempatkan pelestarian lingkungan sebagai nilai yang tidak terbatas pada dunia fana. Dalam kerangka hukum Islam, prinsip ini dapat menjadi dasar hukum untuk perlindungan ekologi berkelanjutan. Literatur akademik banyak menyoroti hadis sebagai rujukan utama dalam etika lingkungan. (Andini, 2021, pp. 63-79)

Ekoteologi merupakan perpaduan antara dua disiplin, yakni ekologi dan teologi. Istilah ekologi (bahasa Inggris: ecology) berakar dari bahasa Yunani, yakni oikos yang berarti "rumah" atau "tempat berdiam," serta logos yang berarti "kajian" atau "ilmu pengetahuan." Konsep ini diperkenalkan pertama kali oleh biolog asal Jerman, Ernst Haeckel, pada tahun 1866. Ia mendefinisikan ekologi sebagai cabang ilmu yang menelaah keterkaitan timbal-balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat mereka berada. Sementara itu, dalam tradisi keilmuan Islam, teologi dikenal dengan istilah 'Ilm al-Kalām. Penyebutan ini berpijak pada pandangan bahwa baik teologi maupun kalam memiliki fokus pembahasan

mengenai ketuhanan beserta seluruh manifestasinya dalam kehidupan. Dalam perspektif Islam, ekoteologi dimaknai sebagai sistem keimanan yang mengaitkan nilai-nilai religius dengan isu-isu ekologis, yang landasannya bersumber dari prinsip ajaran Islam. (Widiastuty & Anwar, 2025, pp. 467-468)

Melalui pendekatan ekoteologi, relasi antara Tuhan, alam semesta, dan manusia dapat dipahami secara integral. Islam menegaskan posisi manusia sebagai *khalifah* di muka bumi, yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah segala bentuk perusakan lingkungan. Sebagaimana Allah berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۝ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۝ وَنَحْنُ نُسْتَحْيِ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۝ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "(Inginlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan *khalifah* di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS Al Baqarah: 30)

Ayat ini mengandung makna bahwa tugas manusia adalah amanah, bukan kekuasaan absolut atas bumi. Hal ini memperlihatkan dimensi eco-theology yang menghubungkan teologi, etika, dan tanggung jawab ekologis. Konsep ini semakin diperkuat dalam kajian hukum Islam yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari *maqashid Syariah*.

Secara konseptual, eco-theology dalam Islam berangkat dari prinsip tauhid yang menghubungkan manusia, alam, dan Allah. Kesadaran tauhid menuntut manusia menjaga keseimbangan ekosistem sebagai bentuk ibadah. Perusakan alam berarti pengkhianatan terhadap amanah Tuhan. Dalam perspektif hadis, manusia diperintahkan untuk menjaga bumi agar tetap lestari dan bermanfaat. Prinsip ini dapat dipahami sebagai bagian dari keadilan ekologis. Dalam hukum Islam, keadilan ekologis dapat dihubungkan dengan kaidah *lā darar wa lā dirār* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain). Prinsip ini telah dibahas dalam banyak kajian hukum Islam kontemporer. (Elisah, n.d., p. 38)

Selain prinsip tersebut dalam surah *Ar-Rūm* ayat 41 juga menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di laut merupakan akibat dari perbuatan tangan manusia sendiri. Pesan ilahi ini menunjukkan adanya tanggung jawab moral dan hukum manusia terhadap alam sebagai amanah dari Allah Swt. Dalam konteks hukum pidana lingkungan, ayat ini dapat dipahami sebagai dasar teologis bahwa setiap tindakan eksploitasi dan perusakan lingkungan memiliki konsekuensi sosial dan spiritual. Oleh karena itu, penerapan hukum yang bersifat restoratif yakni memulihkan keseimbangan dan kemaslahatan umum selaras dengan prinsip *maqāsid al-syārī'ah*, khususnya dalam menjaga *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) sebagai bagian dari penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*).

Integrasi nilai eco-theology dalam hukum modern menjadi kebutuhan mendesak. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup misalnya, memuat prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan ajaran hadis Nabi. Misalnya hadis Imam Bukhari tentang pemeliharaan lingkungan dimana hadis ini menjelaskan tentang larangan buang air kecil di air diam.

«وَلِلْبَخْرَارِيِّ»: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ.

*Terjemah: Menurut riwayat Imam Bukhari, "Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian kencing dalam air yang tergenang yang tidak mengalir kemudian ia mandi di dalamnya." [HR. Bukhari, no. 239].*

Hadis ini menegaskan pentingnya optimisme ekologis dan kewajiban melestarikan alam hingga akhir zaman. Pesan tersebut mengajarkan prinsip keberlanjutan jangka panjang dalam ajaran Islam. Secara konseptual, eco-theology dalam Islam berangkat dari prinsip tauhid yang menghubungkan manusia, alam, dan Allah. Kesadaran tauhid menuntut manusia menjaga keseimbangan ekosistem sebagai bentuk ibadah. Perusakan alam berarti pengkhianatan terhadap amanah Tuhan.

Fenomena degradasi lingkungan merefleksikan kegagalan manusia dalam menginternalisasi amanah sebagai khalifah di bumi. Hal ini disebabkan oleh distorsi perspektif manusia terhadap hakikat relasinya dengan alam, yang pada gilirannya menimbulkan kekeliruan dalam menempatkan posisi eksistensial manusia di tengah ekosistem. Padahal, hadis Nabi mengandung prinsip-prinsip etika ekologis yang kaya makna, namun kerap diabaikan dalam praksis kehidupan. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pesan ekologis yang terkandung dalam hadis masih tergolong rendah, sementara kebijakan hukum yang ada belum sepenuhnya mencerminkan semangat ekologis yang diusung oleh ajaran Nabi. Oleh karena itu, krisis lingkungan dewasa ini menuntut adanya kajian akademik yang berpijak pada teks-teks keagamaan, khususnya hadis. Urgensi penelitian ini berakar pada kebutuhan untuk mengintegrasikan hukum Islam dengan paradigma *eco-theology*, guna membangun kerangka teologis yang kokoh dalam perlindungan lingkungan. Dengan demikian, fokus utama tulisan ini diarahkan pada analisis bagaimana hadis dapat membentuk landasan teologis bagi upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup.

## METODE

Dalam proses pengumpulan informasi, penulis memanfaatkan sumber literatur sebagai bahan utama, sehingga kajian ini tergolong sebagai riset berbasis kepustakaan (library research). Fokus utama analisis diarahkan pada berbagai bahan bacaan ilmiah yang diperoleh melalui referensi akademik yang kredibel. Dalam memaparkan persoalan yang menjadi fokus pembahasan, penulis menggunakan data yang dihimpun dari beragam referensi baik berupa buku, laman daring, maupun artikel ilmiah yang memiliki relevansi langsung dengan isu ekoteologi dalam perspektif hadis. Untuk sumber utama, rujukan difokuskan pada kitab-kitab hadis otoritatif, seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan Sunan at-Turmudzi, yang berkaitan erat dengan tema yang dikaji. Adapun sumber tambahan diperoleh dari literatur pendukung mengenai ilmu

ekologi, mencakup karya yang membahas prinsip-prinsip dasar ekologi, struktur ekosistem, pengelolaan lingkungan, serta upaya pelestariannya.

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui pendekatan maudhu'i (tematik) dengan cara mengidentifikasi dan mengkaji hadis-hadis yang berhubungan dengan topik lingkungan. Peneliti menafsirkan teks hadis tersebut dengan memperhatikan dimensi historis, sosial, dan spiritual, serta menaungkannya dengan problematika ekologis masa kini. Dengan demikian, kajian ini berupaya menegaskan bahwa kesalahan dalam cara memandang alam sering kali berimplikasi pada penyimpangan manusia dalam menempatkan dirinya sebagai bagian integral dari ekosistem.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pad Eco-theology merupakan konsep yang memadukan kajian ekologi dengan pemikiran teologi. Gagasan ini lahir dari kesadaran bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya masalah teknis, tetapi juga masalah moral dan spiritual. Teologi berperan memberi arah etik bagi manusia dalam mengelola alam. Ekologi berperan menjelaskan realitas hubungan manusia dengan lingkungannya. Dengan demikian, eco-theology menjadi jembatan antara iman dan tanggung jawab ekologis. Perpaduan ini menempatkan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari kewajiban keagamaan. Literatur klasik menempatkan eco-theology sebagai respon religius atas krisis ekologi. (Syafe'i, 2000, p. 272)

Eco-theology dalam perspektif Islam bersumber dari Al-Qur'an serta hadis. Al-Qur'an berulang kali menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Firman Allah pada QS. Al-A'raf [7]: 56 menyatakan:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاجِهَا

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki.*

Dalam hadis Nabi juga mengandung ajaran untuk memelihara dan melestarikan lingkungan. Diantaranya hadis Imam Bukhari tentang pemeliharaan lingkungan dimana hadis ini menjelaskan tentang larangan buang air kecil di air diam.

«وَلِبُخَارِيِّ»: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَعْشَلُ فِيهِ.

Terjemah: Menurut riwayat Imam Bukhari, "Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian kencing dalam air yang tergenang yang tidak mengalir kemudian ia mandi di dalamnya." [HR. Bukhari, no. 239].

Hadis ini diriwayatkan oleh Iman Bukhari dalam Sahihnya, kitab al-wudu, Bab "Kencing di Air tenang yang tidak mengalir" no.239 dan berdasarkan penelusuran Hadis Imam Bukhari tentang larangan kencing dalam air yang diam berkualitas sahih (kuat/valid) dan Melalui jalur periwayatan yang terpercaya, karena Banyak jalur periwayatan yang mendukung keabsahan hadis ini, di antaranya melalui jalur Ibnu Ajlan, yang diriwayatkan oleh para ahli hadis seperti Ahmad dan Abu Daud. (Asmanto, Miftakhrrohmat, & Asmarawati, 2016, pp. 2-16)

Air yang tergenang atau tidak mengalir memiliki kecenderungan untuk menampung berbagai zat atau benda yang masuk ke dalamnya, termasuk unsur pencemar maupun najis. Ketika air semacam ini digunakan oleh banyak orang, kemudian terjadi aktivitas seperti buang air kecil di tempat tersebut, maka besar kemungkinan air itu akan tercemar dan kehilangan sifat kesuciannya. Apabila air tersebut digunakan untuk keperluan kebersihan diri seperti mandi atau berwudu, maka bukannya memberikan efek penyucian, melainkan justru dapat menyebabkan tubuh terpapar najis dan menimbulkan penyakit. Oleh sebab itu, tindakan menghindari pembuangan limbah biologis seperti urine dan feses ke dalam air yang tidak mengalir merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan, kesucian, serta kebersihan lingkungan, terutama dalam konteks persiapan untuk beribadah. (Suseno, 1991, p. 197)

Hadis ini secara normatif menegaskan pentingnya tanggung jawab ekologis manusia dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dalam perspektif Islam, kebersihan tidak hanya dimaknai sebagai tanggung jawab personal, melainkan juga sebagai bentuk kepedulian sosial yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat secara kolektif. Larangan yang terkandung dalam hadis tersebut mencerminkan ajaran ekoteologis Islam yang menekankan keterkaitan antara manusia dan lingkungannya. Dengan demikian, prinsip menjaga kebersihan air dan lingkungan bukan semata tindakan higienis, tetapi juga bagian dari etika ekologis yang menuntun manusia untuk menempatkan dirinya secara harmonis dengan alam sebagai bagian integral dari ciptaan Tuhan.

Dari sudut pandang etis-teologis, manusia tidak diposisikan sebagai penguasa absolut yang memiliki hak untuk mengeksplorasi atau merusak alam, melainkan sebagai penjaga amanah Ilahi yang wajib bertindak dengan penuh kesadaran moral dan kehati-hatian ekologis. Tanggung jawab tersebut meliputi pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan, agar alam senantiasa memberikan kemaslahatan tanpa mengalami kerusakan atau penurunan kualitas ekologis. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab manusia tidak hanya terbatas pada relasi sosial antarsesama, tetapi juga mencakup relasi ekologis terhadap seluruh ciptaan termasuk fauna, flora, dan sistem lingkungan secara utuh. Sebagai khalifah di bumi, manusia dituntut untuk menegakkan kebijaksanaan serta keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam, memastikan kelestarian ekosistem tetap terpelihara dan menghindari segala bentuk tindakan destruktif. Melalui kesadaran ekologis tersebut, manusia dapat menjalankan mandat kekhilafahan secara optimal, menjamin bahwa bumi tetap menjadi ruang kehidupan yang layak bagi seluruh makhluk dan bagi keberlangsungan generasi mendatang.

Gagasan ini menegaskan bahwa hubungan manusia dengan alam tidak semata-mata bersifat material atau profan, melainkan juga memuat dimensi spiritual yang mendalam. Konsep amanah ekologis menempatkan sumber daya alam sebagai titipan dari Allah SWT, bukan sebagai hak kepemilikan mutlak manusia. Dengan demikian, manusia tidak memiliki otoritas penuh untuk memperlakukan alam secara sewenang-wenang, tetapi harus mengelolanya berdasarkan asas keadilan, harmoni, dan keberlanjutan. Setiap tindakan terhadap

lingkungan wajib mempertimbangkan implikasinya bagi makhluk lain serta bagi kelangsungan hidup generasi masa depan, agar keseimbangan ekologis tetap terjaga sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam konteks ini, larangan melakukan kerusakan di muka bumi (fasad fil-ardh) menjadi prinsip normatif yang menolak segala bentuk tindakan destruktif terhadap ciptaan-Nya.

Larangan tersebut mencakup praktik eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, pencemaran lingkungan, maupun segala tindakan yang mengakibatkan ketidakharmonisan ekosistem. Konsep fasad fil-ardh dalam perspektif Islam tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga mencakup penyimpangan moral yang menjadi akar degradasi ekologis. Sikap tamak, serakah, dan tidak proporsional dalam memanfaatkan alam berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang sukar dipulihkan. Sebagai jalan keluar, ajaran Islam menekankan prinsip keberlanjutan dengan mengedepankan keseimbangan, kesadaran ekologis, serta tanggung jawab kolektif dalam menjaga kelestarian alam. Kesadaran ekologis tersebut dipahami sebagai manifestasi pengabdian manusia kepada Tuhan, sebagaimana diuraikan secara mendalam dalam kajian filsafat agama modern. (Quddus, n.d., pp. 311-312)

Eco-theology pada akhirnya memberikan paradigma baru dalam hukum dan etika lingkungan. Dalam konteks hukum Islam, konsep ini menjadi dasar pengembangan fiqh lingkungan. Para ulama kontemporer berusaha merumuskan fatwa yang relevan dengan isu-isu ekologis. Dengan demikian, eco-theology tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi berimplikasi praktis. Masyarakat didorong untuk memandang pelestarian lingkungan sebagai kewajiban keagamaan. Keterlibatan hukum, teologi, dan sains diperlukan untuk menyelesaikan masalah ekologis.

Hadis ini juga memuat landasan esensial mengenai penjagaan dan pelestarian atas potensi alam yang menjadi unsur penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Pemahaman tentang kesucian dalam ajaran Islam tidak semata berkaitan dengan dimensi material, tetapi turut merefleksikan keseimbangan etis dan spiritual dalam perilaku manusia terhadap lingkungannya. Tindakan destruktif terhadap alam, seperti pencemaran air, pembuangan limbah secara sembarangan, maupun eksploitasi hutan yang berlebihan, merupakan bentuk perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menegaskan pentingnya ihsan, yakni melakukan kebaikan secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan. Melalui penghayatan dan pengamalan prinsip tersebut, umat Islam diharapkan mampu berkontribusi aktif dalam mewujudkan tatanan lingkungan yang bersih, berkelanjutan, dan selaras bagi keberlangsungan kehidupan generasi masa depan.

Konsep eco-theology muncul sebagai kritik terhadap paradigma antroposentrism. Akibatnya, eksploitasi sumber daya sering dianggap sah tanpa memperhatikan kelestariannya. Eco-theology menghadirkan pandangan alternatif dengan menekankan sakralitas ekosistem. Relasi manusia dengan alam perlu dipahami dalam kerangka teosentrism. Literatur ekoteologi menegaskan pergeseran penting dari antroposentrism menuju teosentrism. (Januaripin, Kartimi, & Rahtikawati, 2023, pp. 73-75)

Kaitan hukum dan ekologi terlihat jelas pada regulasi lingkungan hidup. Teologi memperkuatnya dengan memberikan dimensi etis dan spiritual. Oleh karena itu, pelanggaran hukum lingkungan juga dapat dipandang sebagai dosa. Sinergi ini menjadikan perlindungan lingkungan lebih bermakna. Regulasi tidak hanya berfungsi secara legal formal, tetapi juga memiliki makna teologis. Kepatuhan terhadap hukum didorong oleh iman. Hubungan teologi, hukum, dan ekologi merupakan landasan penting dalam membangun paradigma keberlanjutan.

Teologi memberi arah normatif, hukum memberi perangkat regulatif, ekologi memberi kerangka empiris. Sinergi ini menempatkan manusia sebagai penjaga bumi yang bertanggung jawab. Amanah ekologis menegaskan bahwa manusia tidak bebas memperlakukan bumi sesuka hati. Tanggung jawab menjaga alam merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Setiap tindakan eksploitasi berlebihan dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah. Dalam tradisi Islam, pengkhianatan terhadap amanah digolongkan sebagai sifat munafik. Kesadaran ini memberikan legitimasi moral bagi upaya perlindungan lingkungan. Amanah ekologis melahirkan etika baru dalam hubungan manusia dengan alam. Amanah ekologis juga memiliki dimensi hukum. (Azzahra, 2022, pp. 1-15)

Hukum Islam memberikan aturan tentang pemanfaatan sumber daya alam secara seimbang. Oleh karena itu, pemborosan, pencemaran, dan perusakan alam dipandang sebagai pelanggaran hukum syariah. Nilai amanah ekologis memperkuat hubungan antara teologi, hukum, dan ekologi. Konsep ini menegaskan bahwa pelestarian lingkungan bukan sekadar pilihan, tetapi kewajiban hukum. Amanah ekologis memperluas cakupan maqashid al-syari'ah. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan amanah itu dijalankan. Literatur fiqh lingkungan menjelaskan pentingnya kerangka hukum dalam menjaga amanah ekologis. (Nursi, 2022, pp. 1-10)

Hukum Islam menempatkan lingkungan sebagai bagian dari objek perlindungan syariat. Maqashid al-syari'ah menekankan perlindungan jiwa, akal, keterurunan, harta, dan agama, yang dalam perkembangannya dapat diperluas menjadi perlindungan lingkungan. Tanpa lingkungan yang sehat, lima prinsip dasar syariah tersebut tidak dapat terwujud. Hukum Islam juga menekankan prinsip keadilan sebagai basis hubungan manusia dengan alam. Konsep al-'adl tidak hanya berlaku pada manusia, tetapi juga pada seluruh ciptaan. Ketidakadilan ekologis dianggap sebagai bentuk kezaliman yang dilarang oleh syariat. Hukum Islam juga menerapkan asas amanah dalam mengelola alam. Manusia sebagai khalifah bukan pemilik mutlak bumi, melainkan pengelola yang wajib bertanggung jawab.

Demikian halnya dalam hukum nasional Indonesia menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi payung hukum utama. UU ini menekankan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip-prinsip ini selaras dengan nilai ekoteologi Islam. Keadilan ekologis dalam UU Lingkungan Hidup memperkuat perlindungan generasi mendatang. Negara berkewajiban menjamin kelestarian lingkungan sebagai hak konstitusional warga.

Hal ini diatur dalam Pasal 28H UUD 1945. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1-3)

Hukum nasional juga menganut prinsip sustainable development sebagai fondasi hukum lingkungan. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan. Instrumen hukum seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) wajib dipenuhi sebelum pembangunan dilakukan. Mekanisme ini mencerminkan kehati-hatian ekologis. Prinsip ini menunjukkan relevansi ekoteologi dalam hukum positif Indonesia.

## SIMPULAN

Eco-theology dalam perspektif hadis menegaskan bahwa alam semesta adalah bagian dari amanah Ilahi yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Hadis-hadis Nabi memperlihatkan nilai-nilai ekologis yang mencakup tauhid, amanah, keadilan, dan dimensi ibadah, yang kesemuanya membentuk fondasi teologi lingkungan. Hadis-hadis yang mendorong pelestarian alam menunjukkan bahwa tindakan ekologis merupakan ibadah dan bernilai pahala, sehingga merawat lingkungan bukan sekadar kewajiban sosial tetapi juga kewajiban spiritual.

Nilai-nilai eco-theology dalam hadis memiliki relevansi langsung terhadap hukum Islam, khususnya dalam maqashid al-syari'ah yang menuntut perlindungan kehidupan dan keberlanjutan ekosistem. Prinsip-prinsip tersebut juga menemukan relevansinya dalam hukum nasional, terutama dalam UU Lingkungan Hidup yang menekankan keadilan ekologis, keberlanjutan, partisipasi publik, dan perlindungan generasi mendatang.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan artikel ini, khususnya kepada dosen pengampuh, rekan sejawat, serta pihak Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para peneliti dan penulis terdahulu yang karyakaryanya menjadi rujukan penting dalam kajian Eco-Theology dalam Perspektif Hadis: Relevansinya terhadap Etika dan Hukum Lingkungan. Dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak tersebut menjadi bagian penting dalam terselesaikannya penelitian ini. Serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Quddus. (n.d.). Ecotheology Islam: Teologi konstruktif atasi krisis lingkungan. *Jurnal PAI* Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram, 311-312.
- Ach. Syaiful Islam, Suhermanto Ja'far, & Ahmad Sunawari Long. (2024). Islam and eco-theology: Perspectives and strategies of Muhammadiyah in addressing the environmental crisis. *Jurnal Filsafat*, 1-20.
- Andini, R. (2021). *Rekonstruksi makna Khalifatullāh fi al-Ardh dalam al-Qur'an dan kontribusinya pada etika lingkungan*. Maudhah, 63-79.

- 
- Asmanto, E., Miftakhurrohmat, & Asmarawati, D. (2016). *Dialektika spiritualitas ekologi (eco-spirituality)*. Kontekstualita, 31(1), 2-16.
- Elisah, Y. (n.d.). *Ekologi dalam perspektif hadis* [Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta], 38.
- Teologi lingkungan [Disertasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta], ix.
- Nursi, S. (2022). Kontribusi pemikiran tasawuf Said Nursi terhadap kesadaran ekologis. *Theofani Journal*, 1-10.
- Siti Azzahra. (2022). Peran Muslim dalam pelestarian lingkungan: Perspektif Islam. *Thullab: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 1-15.
- Widiastuty, H., & Anwar, K. (2025). Ekoteologi Islam: Prinsip konservasi lingkungan dalam al-Qur'an dan hadits serta implikasinya terhadap kebijakan lingkungan kontemporer. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 11(1), 467-468.
- Januaripin, M., Kartimi, & Rahtikawati, Y. (2023). Membangun etika ekologi berbasis nilai-nilai Islam. *Journal of Environmental Ethics*, 73-75.
- Levina, E. Y., Kutuev, R. A., Balakhnina, L. V., Tumarov, K. B., Chudnovskiy, A. D., & Shagiev, B. V. (2016). The Structure of the Managerial System of Higher Education's Development. *International Journal Of Environmental & Science Education*, 11(15), 8143-8153.
- Rachmat Syafe'i. (2000). *Al-Hadis (Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Magnis Suseno, F. (1991). *Etika sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Mujiono. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Pasal 1-3.